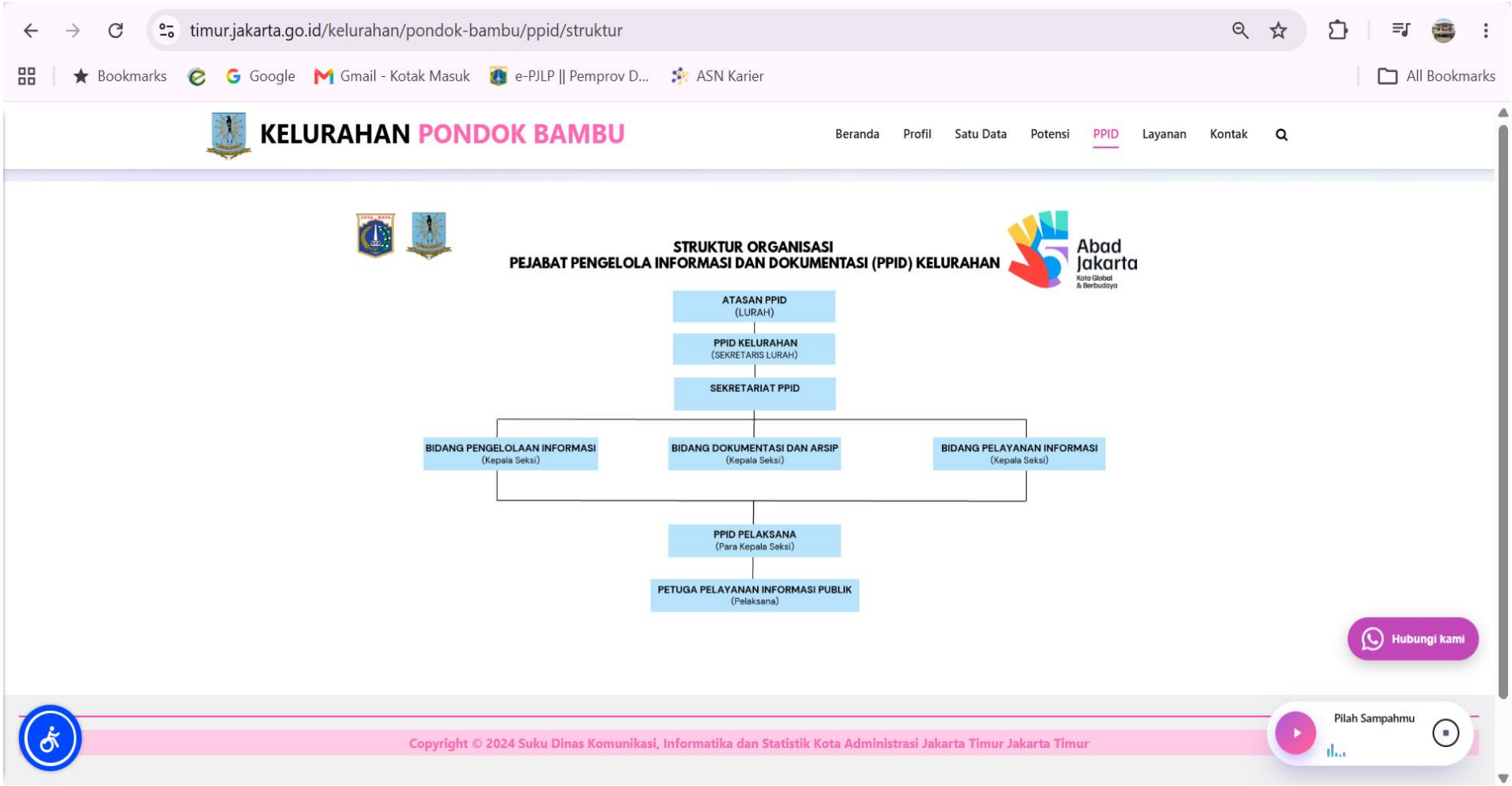
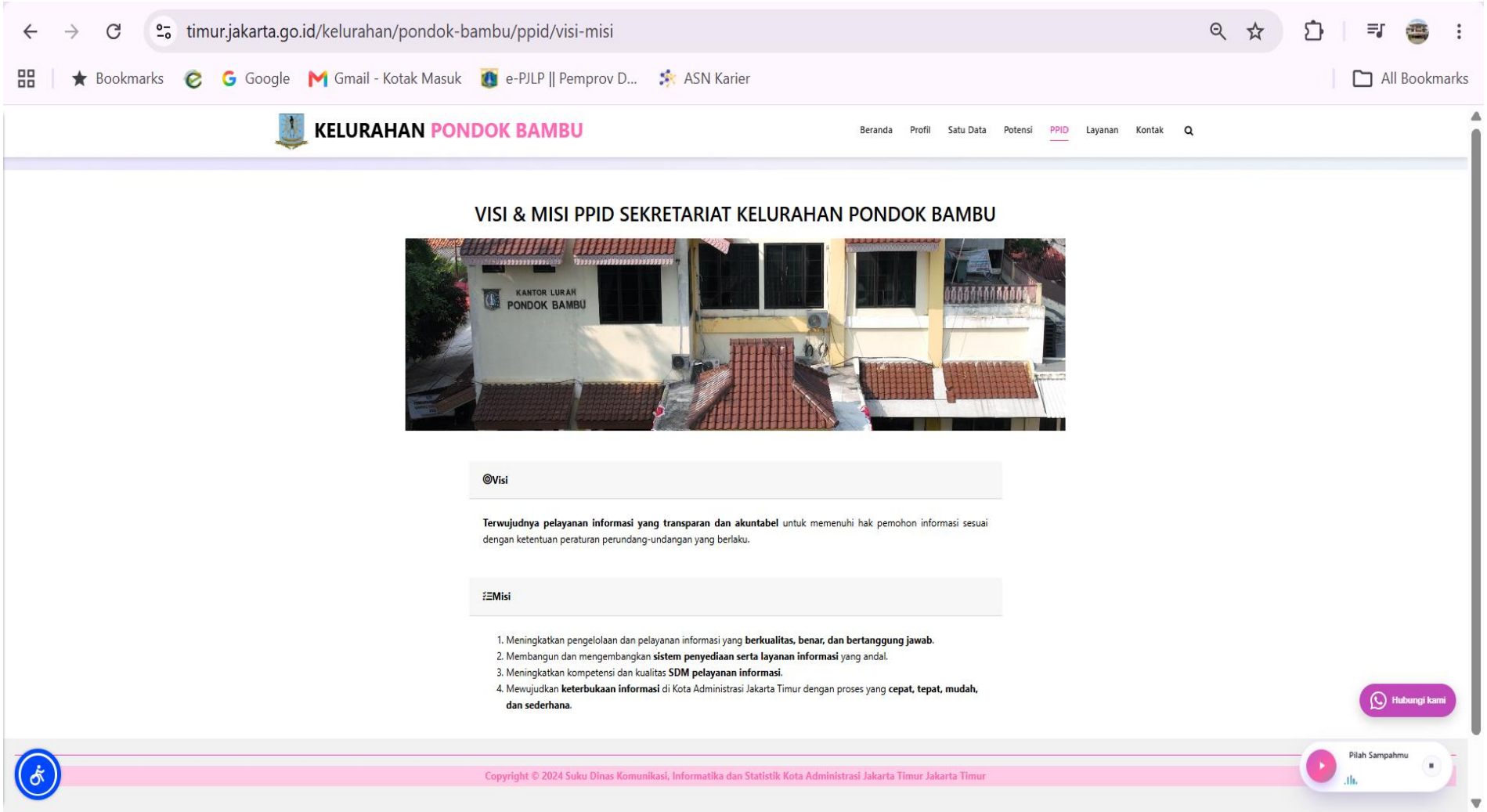
LAMPIRAN DATA DUKUNG PENGISIAN KUESIONER (SAQ) - TAHUN 2026
V. KOMITMEN ORGANISASI
1. Menyediakan dan mengumumkan informasi profil PPID yang meliputi Struktur, Visi dan Misi, dan SK Penetapan PPID Kelurahan Pondok Bambu



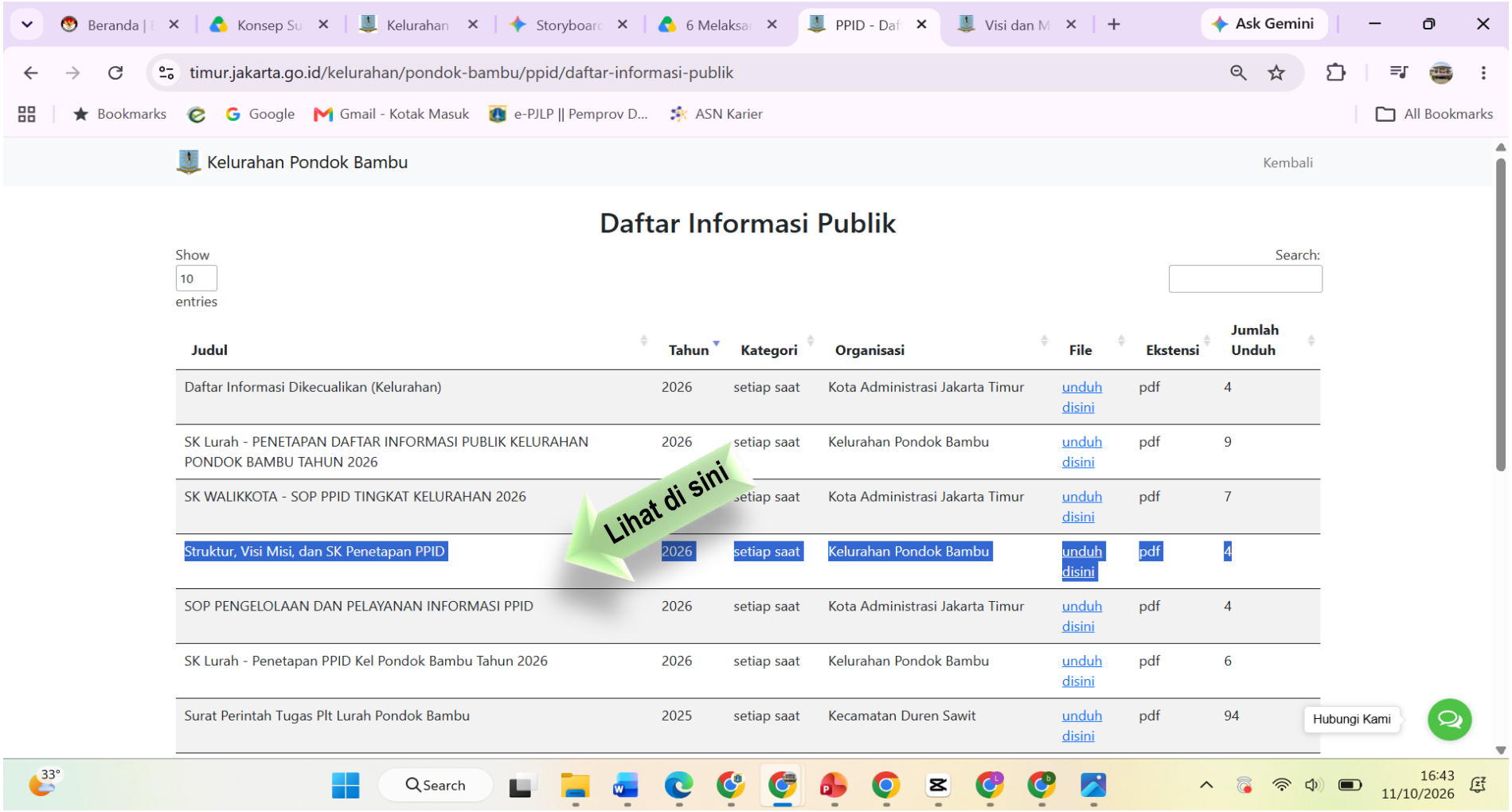
Keterangan Gambar :
Tampilan dokumen informasi profil PPID yang meliputi Struktur Organisasi PPID Kelurahan Pondok Bambu
Sumber : *https://timur.jakarta.go.id/kelurahan/pondok-bambu/ppid/struktur*

LAMPIRAN DATA DUKUNG PENGISIAN KUESIONER (SAQ) - TAHUN 2026
V. KOMITMEN ORGANISASI
1. Menyediakan dan mengumumkan informasi profil PPID yang meliputi Struktur, Visi dan Misi, dan SK Penetapan PPID Kelurahan Pondok Bambu



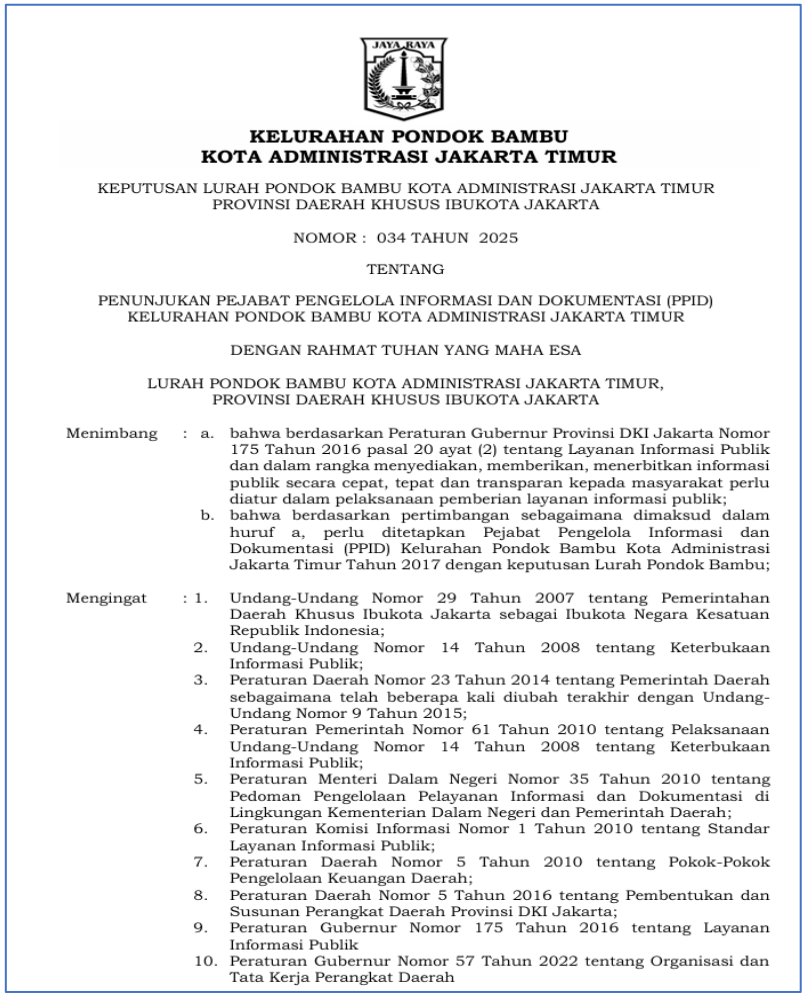
Keterangan Gambar :
Tampilan dokumen informasi profil PPID yang meliputi Visi dan Misi
Sumber : *https://timur.jakarta.go.id/kelurahan/pondok-bambu/ppid/visi-misi*

LAMPIRAN DATA DUKUNG PENGISIAN KUESIONER (SAQ) - TAHUN 2026
V. KOMITMEN ORGANISASI
1. Menyediakan dan mengumumkan informasi profil PPID yang meliputi Struktur, Visi dan Misi, dan SK Penetapan PPID Kelurahan Pondok Bambu



Keterangan Gambar :
Tampilan dokumen SK Penetapan PPID sudah diumumkan pada microsite Kelurahan Pondok Bambu
Sumber : *https://timur.jakarta.go.id/kelurahan/pondok-bambu/ppid/daftar-informasi-publik*

LAMPIRAN DATA DUKUNG PENGISIAN KUESIONER (SAQ) - TAHUN 2026
V. KOMITMEN ORGANISASI
1. Menyediakan dan mengumumkan informasi profil PPID yang meliputi Struktur, Visi dan Misi, dan SK Penetapan PPID Kelurahan Pondok Bambu



KELURAHAN PONDOK BAMBU
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

KEPUTUSAN LURAH PONDOK BAMBU KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR : 034 TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KELURAHAN PONDOK BAMBU KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

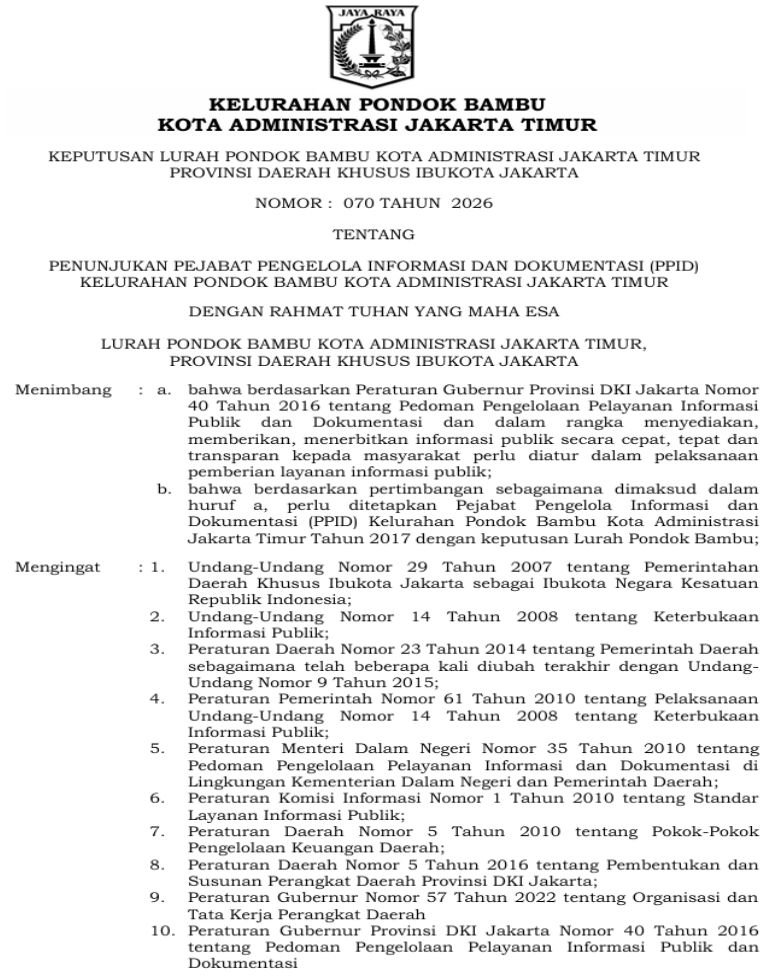
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH PONDOK BAMBU KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 175 Tahun 2016 pasal 20 ayat (2) tentang Layanan Informasi Publik dan dalam rangka menyediakan, memberikan, menerbitkan informasi publik secara cepat, tepat dan transparan kepada masyarakat perlu diatur dalam pelaksanaan pemberian layanan informasi publik;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Pondok Bambu Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2017 dengan keputusan Lurah Pondok Bambu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta;
9. Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik
10. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah

Keterangan Gambar :



KELURAHAN PONDOK BAMBU
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

KEPUTUSAN LURAH PONDOK BAMBU KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR : 070 TAHUN 2026

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KELURAHAN PONDOK BAMBU KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

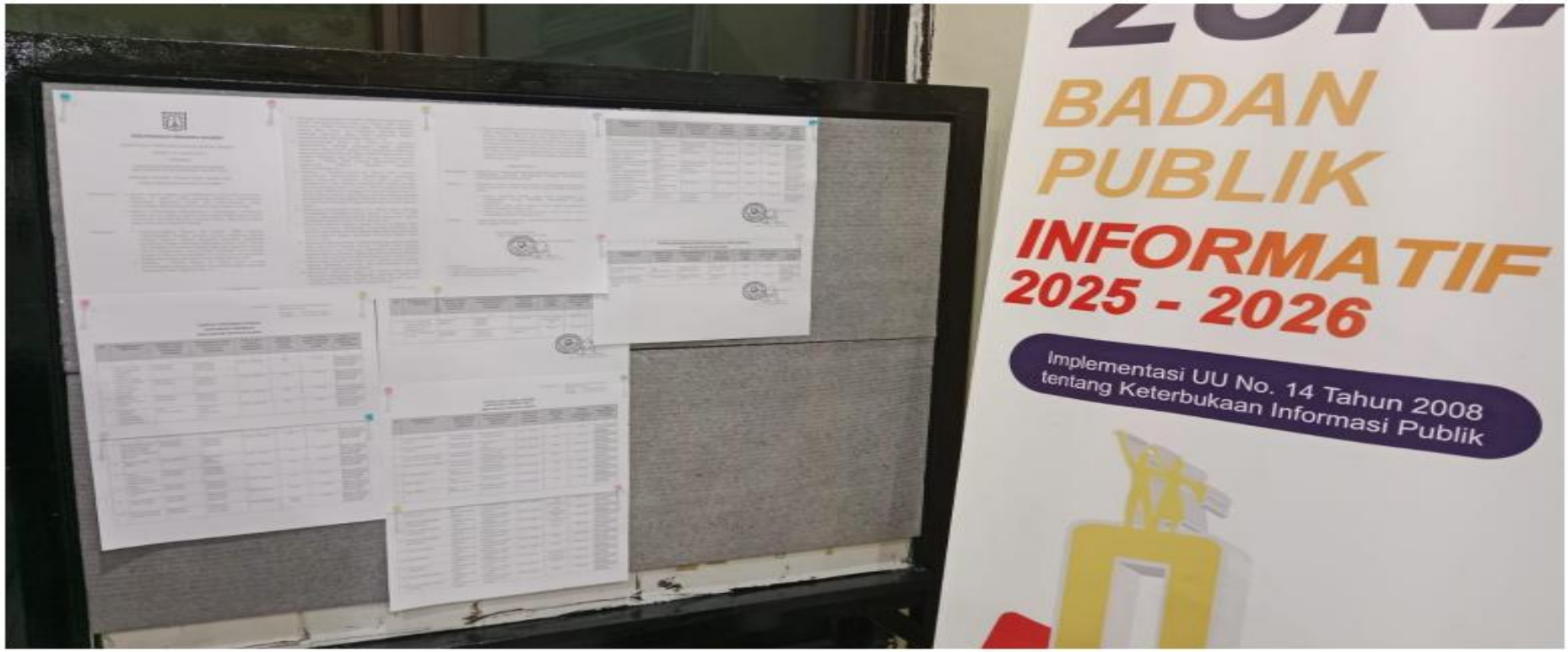
LURAH PONDOK BAMBU KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 40 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi dan dalam rangka menyediakan, memberikan, menerbitkan informasi publik secara cepat, tepat dan transparan kepada masyarakat perlu diatur dalam pelaksanaan pemberian layanan informasi publik;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Pondok Bambu Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2017 dengan keputusan Lurah Pondok Bambu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta;
9. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
10. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 40 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi

LAMPIRAN DATA DUKUNG PENGISIAN KUESIONER (SAQ) - TAHUN 2026
V. KOMITMEN ORGANISASI
1. Menyediakan dan mengumumkan informasi profil PPID yang meliputi Struktur, Visi dan Misi, dan SK Penetapan PPID Kelurahan Pondok Bambu

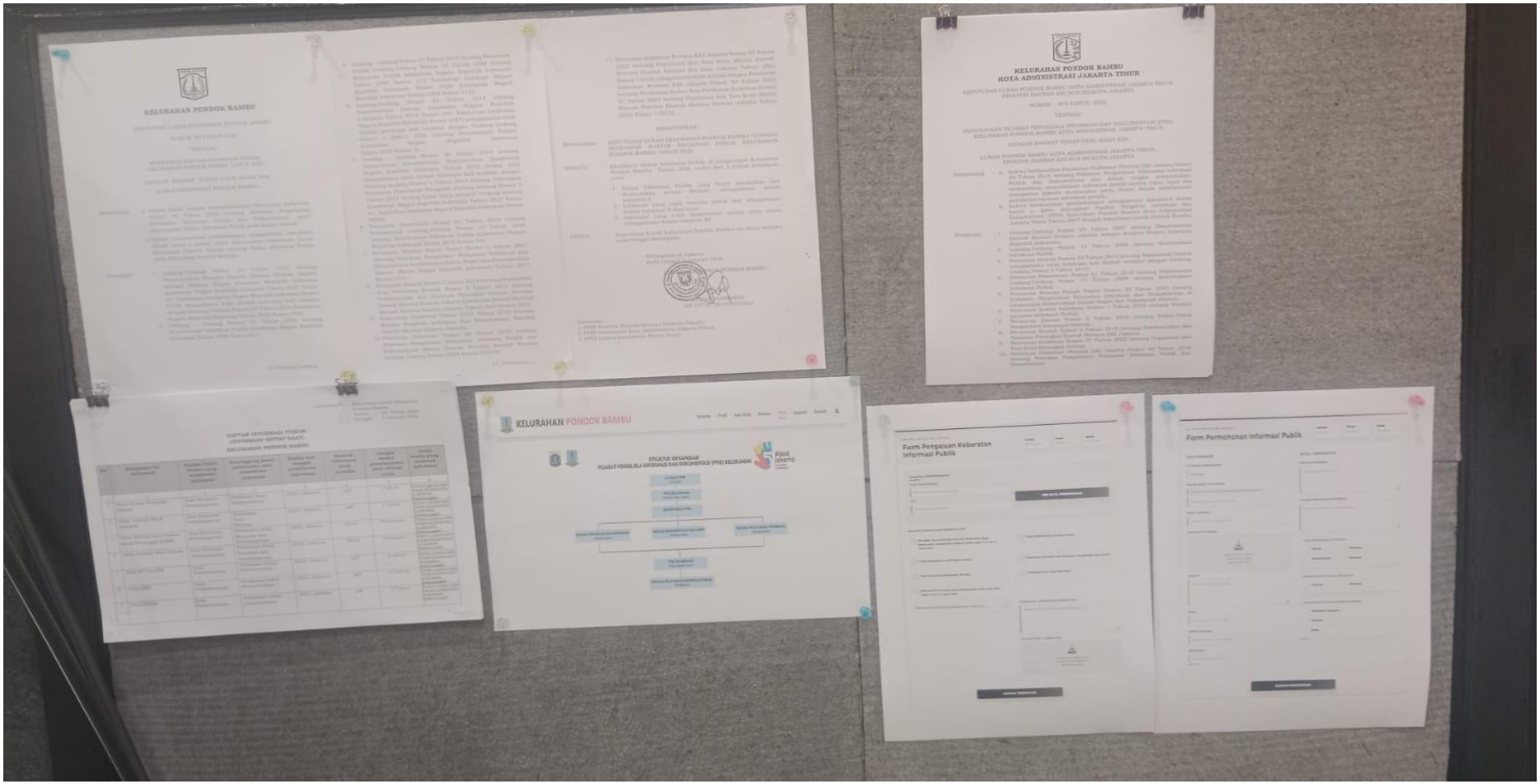
Tampilan SK Lurah Nomor 034 Tahun 2025 dan Nomor 070 Tahun 2026 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Pondok Bambu Kota Administrasi Jakarta Timur
Sumber : *https://timur.jakarta.go.id/kelurahan/pondok-bambu/ppid/daftar-informasi-publik*



Papan Pengumuman PPID Kelurahan Pondok Bambu

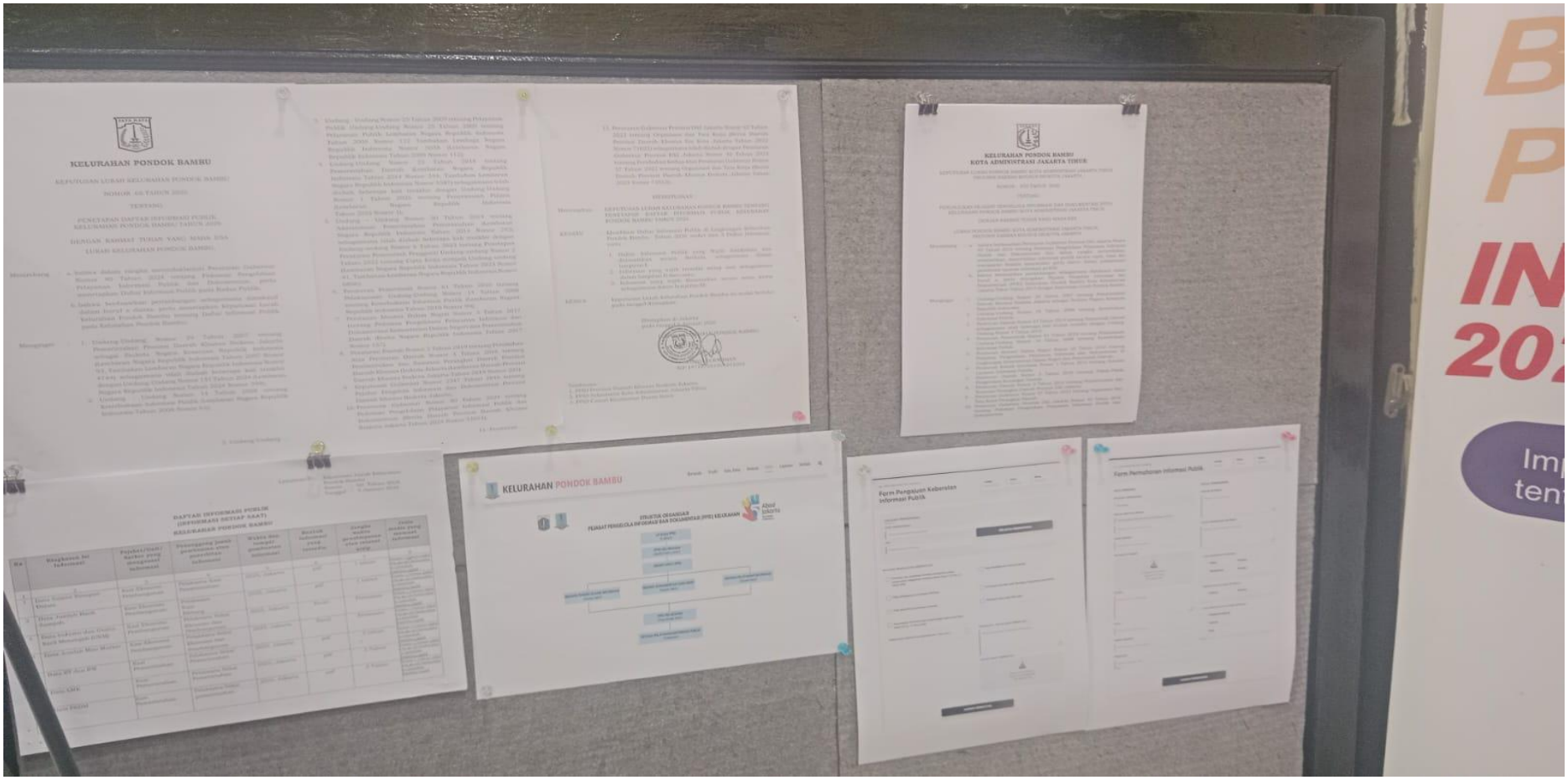
Keterangan Gambar :
Tampilan publikasi profil PPID yang meliputi Struktur, Visi dan Misi, dan SK Penetapan PPID Kelurahan Pondok Bambu pada papan pengumuman PPID Kelurahan Pondok Bambu
Sumber : Dokumentasi Internal PPID Kelurahan Pondok Bambu

LAMPIRAN DATA DUKUNG PENGISIAN KUESIONER (SAQ) - TAHUN 2026
V. KOMITMEN ORGANISASI
1. Menyediakan dan mengumumkan informasi profil PPID yang meliputi Struktur, Visi dan Misi, dan SK Penetapan PPID Kelurahan Pondok Bambu



Keterangan Gambar :
Tampilan publikasi profil PPID yang meliputi Struktur, Visi dan Misi, dan SK Penetapan PPID Kelurahan Pondok Bambu pada papan pengumuman PPID Kelurahan Pondok Bambu
Sumber : Dokumentasi Internal PPID Kelurahan Pondok Bambu

LAMPIRAN DATA DUKUNG PENGISIAN KUESIONER (SAQ) - TAHUN 2026
V. KOMITMEN ORGANISASI
1. Menyediakan dan mengumumkan informasi profil PPID yang meliputi Struktur, Visi dan Misi, dan SK Penetapan PPID Kelurahan Pondok Bambu



Keterangan Gambar :
Tampilan publikasi profil PPID yang meliputi Struktur, Visi dan Misi, dan SK Penetapan PPID Kelurahan Pondok Bambu pada papan pengumuman PPID Kelurahan Pondok Bambu
Sumber : Dokumentasi Internal PPID Kelurahan Pondok Bambu